




Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017

tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian

Maksud



Menyajikan informasi kepegawaian yang terkini guna menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian



Data yang dimutakhirkan (1)

- a. data pribadi;
- b. data riwayat keluarga;
- c. laporan akta perceraian;
- d. data pengangkatan CPNS;
- e. data perubahan status dari CPNS menjadi PNS;
- f. data riwayat tugas dan jabatan;
- g. data riwayat rotasi dan mutasi;
- h. data kenaikan pangkat dan golongan;
- i. data riwayat pegawai yang diperbantukan, dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan di luar pemerintah daerah;
- j. data perubahan kelas jabatan untuk jabatan pelaksana;
- k. data pengangkatan atau pemberhentian dari/dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

Data yang dimutakhirkan (2)

- l. data PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional tertentu;
- m. data riwayat penjatuhan hukuman disiplin;
- n. data riwayat pemberhentian (keputusan pemberhentian sementara, keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri);
- o. data riwayat Cuti (Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Persalinan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Tahunan)
- p. data riwayat pendidikan dan pelatihan;
- q. data PNS melaksanakan tugas belajar ;
- r. data PNS yang dinyatakan lulus dari Ujian Penyesuaian Ijazah;
- s. data PNS yang memasuki masa persiapan pensiun; dan
- t. data pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);

Sumber Pemutakhiran Data

1.

- Hasil pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian

2

- Usulan/laporan perubahan data kepegawaian yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD

Data berdasarkan Hasil pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian

✓ Data perubahan Jabatan Pelaksana pada SKPD/UKPD.

✓ Data Pengangkatan CPNS; dan

✓ Data pengangkatan CPNS menjadi PNS.

✓ Data mutasi pegawai.

✓ Data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural.

✓ Data PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (PI), Ujian Peningkatan Pendidikan (PP) dan Ujian Dinas; dan

✓ Data riwayat kenaikan pangkat.

✓ Data riwayat jabatan fungsional (pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dan kenaikan jabatan).

✓ Data riwayat penghargaan (Satya Lancana Karya Satya, Pegawai Berprestasi, dan penghargaan lainnya).

✓ Data riwayat cuti (cuti besar, cuti sakit, dan cuti diluar tanggungan negara);

✓ Data Pemberhentian PNS karena:

- atas permintaan sendiri;

- mencapai Batas Usia Pensiun;

- tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

- perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;

- meninggal dunia, tewas atau hilang;

- menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- dicalonkan menjadi Presiden/Wapres, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota;

- tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara; atau

- tidak melaporkan diri setelah menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara.

✓ Data pemberian kenaikan pangkat pengabdian.

✓ Data Wajib Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

✓ Data riwayat penjatuhan hukuman disiplin;

✓ Data izin perceraian dan laporan Perceraian;

✓ Data Pemberhentian PNS karena:

✓ Pelanggaran disiplin; atau

✓ Melakukan tindak pidana/penyelewengan.

Usulan/laporan perubahan data kepegawaian yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD

- a. data pribadi;
- b. data riwayat keluarga;
- c. data riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Pejabat di lingkungannya;
- d. laporan akta perceraian;
- e. data PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- f. data riwayat rotasi;
- g. data riwayat pendidikan dan pelatihan; dan
- h. data riwayat tugas dan jabatan termasuk penugasan kembali setelah selesai menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara, tugas belajar, pegawai titipan, dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.

Data Riwayat Keluarga adalah informasi mengenai keluarga Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. data Orang tua, Anak, Suami/Isteri, Orang tua dari suami/isteri, kakak/adik kandung dan kakak/adik ipar;
- b. keterangan meninggal dunia (PNS, Isteri/Suami PNS dan anak yang terdaftar dalam daftar tunjangan keluarga);
- c. keterangan kelahiran Anak; dan
- d. laporan perkawinan pertama atau kedua dan seterusnya atau perkawinan setelah yang bersangkutan menjadi janda/duda.

Penyampaian Usulan

PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD/UPT/Unit kerja di lingkup wilayah Provinsi



**KEPALA BKD
CQ. KEPALA
UPT PDIK**

PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD/Unit kerja di lingkup wilayah Kota/Kabupaten



**KEPALA BKD
CQ. KEPALA
SUKU BADAN
KEPEGAWAIAN**

SANKSI

- Pejabat pengelola kepegawaian yang tidak melaksanakan ketentuan diberikan Surat Peringatan.
- Surat Peringatan diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Surat peringatan diberikan oleh Kepala BKD melalui Kepala UPT PDIK atau Kepala Suku Badan Kepegawaian.
- Apabila Surat Peringatan Kedua diabaikan dan terjadi pengulangan kesalahan yang sama, maka Pejabat Pengelola Kepegawaian dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaporkan perubahan data di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah/Inspektur Pembantu Kota/Suku Dinas/Suku Badan/Satpol PP Kota/Kabupaten/ Unit Pelaksana Teknis/Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah/Kecamatan/Kelurahan atau Unit Kerja terdekat.

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
USPAXAR
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
GRACIE
MEHRBANI
PALDIES
BOLZIN
THANK
YOU
MERCİ
BIYAN
SHUKRIA
TASHAKKUR ATU
YAQHANYELAY
TINGKI

SPASSIBO DANKSCHEEN
SNACHALHYA NUHUN
CHALTU
WADEEJA MAITEKA
YUSPAGARATAM
HUI
UNALCHEESH
HATUR GUR
SUKSAMA
EKHMET
MERSI
SPASIBO
DENKAUJA
MENACHALHYA
SAUNCO
MERASTAWHY
GAEJTHO
TAVTAPUCH
MEDAHAGSE
BAIRKA
FAKAAUE
KOMAPSUNNIDA
LAH
MAAKE
DHAANYABAAD
ANHA
ATTO
MARIKTAI
MINMONCHAR